



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

**BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 TAHAP PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP PERTAMA.
- KESATU :** Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) Tahun Anggaran 2020, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama pada akhir hari kerja terhitung sejak penerimaan tersebut diterima;
 - d. menerima laporan pertanggungjawaban fungsional dari Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- KETIGA** : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permintaan pembayaran;
 - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang;
 - c. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - f. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) sendiri, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
 - c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
 - c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- KEENAM** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Unit SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta